



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI

JALAN PEGANGSAAN TIMUR NO.1 MENTENG, JAKARTA 10320

TELEPON: (021) 39830077

FAKSIMILE: (021) 31901097

WEBSITE: www.ebtke.esdm.go.id

e-mail: info@ebtke.esdm.go.id

Nomor : 590/12/DJE/2018

29 Januari 2018

Lampiran : Satu berkas

Hal : Besaran HIP BBN Bulan Februari 2018

Yang terhormat,

1. Direktur Jenderal Anggaran;
2. Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit.

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Diktum Kelima Keputusan Menteri ESDM No. 6034 K/12/MEM/2016 tentang Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) yang Dicampurkan ke Dalam Jenis Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri ESDM No. 2026 K/12/MEM/2017, terlampir kami sampaikan besaran Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (HIP BBN) bulan Februari 2018.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,  
  
Rida Mulyana

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (sebagai laporan);
2. Menteri Keuangan;
3. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
4. Direktur Pemasaran PT. Pertamina (Persero);
5. Direktur PT. AKR Corporindo Tbk;
6. Ketua Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (APROBI);
7. Ketua Asosiasi Spiritus dan Ethanol Indonesia (ASENDO).

Lampiran Surat

Nomor : 590/12/DJE/2018

Tanggal : 29 Januari 2018

**PERHITUNGAN BESARAN HARGA INDEKS PASAR (HIP) BAHAN BAKAR NABATI (BBN)  
BULAN FEBRUARI 2018**

BIODIESEL			
RATA-RATA HARGA CPO KPB (RUPIAH/KILOGRAM)		HIP BIODIESEL (RUPIAH/LITER)	
25 Desember 2017 s.d. 24 Januari 2018	7.810	Februari 2018	7.962 + Ongkos Angkut
$\text{HIP} = (\text{Rata-rata CPO KPB} + 100 \text{ USD/ton}) \times 870 \text{ Kg/m}^3 + \text{Ongkos Angkut}$			
BIOETHANOL			
RATA-RATA TETES TEBU KPB (RUPIAH/KILOGRAM)		HIP BIOETHANOL (RUPIAH/LITER)	
25 Juli 2017 s.d. 24 Januari 2018	1.625	Februari 2018	10.059
$\text{HIP} = (\text{Rata-rata tetes tebu KPB periode 3 bulan} \times 4,125 \text{ Kg/L}) + 0,25 \text{ USD/Liter}$			

Keterangan:

- 1) Besaran ongkos angkut mengikuti ketentuan dalam Keputusan Menteri ESDM No. 2026 K/12/MEM/2017;
- 2) Konversi nilai kurs menggunakan referensi rata-rata kurs tengah Bank Indonesia periode 25 Desember 2017 s.d. 24 Januari 2018.

